

**AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH ZIHAR  
TERHADAP PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**THE LEGAL CONSEQUENCES POSED BY ZIHAR ON  
MARRIAGE ARE REVIEWED FROM THE LAW AND  
COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

**Syaddan Dintara Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
**E-mail :** [syaddandintaralbs@uinsu.ac.id](mailto:syaddandintaralbs@uinsu.ac.id)

**Abstrak**

Suatu hukum akan selalu hadir sebagai kompas penunjuk arah agar manusia sebagai makhluk sosial tidak lari dari jalur yang benar, namun suatu hukum atau peraturan akan menciptakan pola dan bentuk kehidupan yang dihasilkan dari dampak hukum itu pula. Kajian ini memperlihatkan langsung dari kaca mata Hukum tentang Dampak yang ditimbulkan oleh Zihar terhadap perkawinan yang ditinjau dari Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif, metode ini akan menunjukan pola permasalahan dalam masyarakat sebagai subjek hukum, yang dikaji melalui strategi yang berlaku di mata publik serta keadaan, perspektif, penglihatan, proses maju, dampak dari suatu kekhasan. Dengan kajian ini akan didapat hasil Dari penelitian terhadap Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh zihar terhadap suatu hubungan perkawinan.

**Kata Kunci:** Zihar, Perkawinan, Hukum Islam

**Abstrack**

*a law will always be present as a guiding compass so that humans as social beings do not run away from the right path, but a law or regulation will create patterns and forms of life resulting from the impact of that law as well. This study shows directly from a legal perspective regarding the impact caused by Zihar on marriage in terms of the Law what's more, aggregation of Islamic Regulation. The examination strategi utilized in this study is the elucidating technique, this method will show patterns of problems in society as legal subjects, which are studied through the techniques that apply in the public eye and circumstances, perspectives, sees, on going cycle, the impact of a peculiarity. With this study, the results will be obtained from research on the legal consequences caused by zihar on a marital relationship.*

**Keyword :** Zihar, Marriage, Islamic Law

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini Suatu Perkawinan adalah Hubungan yang Esensial bagi Manusia, pada umumnya selain perkawinan sebagai tali ikatan guna merangkai sebuah tali ikatan yang sakral yaitu keluarga, perkawinan juga bukan sekedar merangkai pondasi hubungan antara orang dan orang, tetapi juga termasuk hubungan umum dan pernikahan, itu juga membentuk akhir dari kesucian, khususnya hubungan antara orang dan penciptanya (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011).

Dibalik itu, dalam hubungan perkawinan terdapat suatu hal yang dituju yaitu hubungan yang harmonis, namun didalam hubungan perkawinan harmonis dan tidak harmonis adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga terjadinya putusnya hubungan perkawinan yang diakibatkan dari suatu permasalahan yang berasal dari Internal maupun Eksternal hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan diharapkan dapat membentuk ikatan Lahir dan Batin dari dua Insan yang sudah menjalin hubungan salin mengenal mapun tidak menjalin hubungan sama sekali.

Berbicara tentang keharmonisan didalam ikatan perkawinan bukan berarti dapat disimpulkan suatu perkawinan akan berjalan dengan baik atau sesuai Hukum jika Harmonis, karena bukan berarti sebuah keharmonisan tidak dapat menimbulkan Putus nya hubungan perkawinan dengan atau tanpa disadari. Zihar merupakan suatu perbuatan suami terhadap istrinya yang dapat mengakibatkan haram nya istrinya tersebut bagi dirinya, hal ini menjadi polemic ditengah-tengah masyarakat awam sebab Zihar ini di anggap sebuah pujian terhadap Istri dari seorang suami, hal ini dikarenakan makna Zihar berarti menyamakan istrinya dengan ibundanya sehingga istri tersebut itu haram atasnya suaminya (Rasjidd, 1998). seperti dialog suami terhadap istri “ Engkau tampak olehku (kulihat) seperti ibuku”, orang awam memiliki sudut pandang bahwa menyamakan Istri dengan Ibu adalah sebuah Pujian keharmonisan dalam rumah tangga, karena artinya suami tidak salah memilih pasangan hidupnya yang layak nya ibu kandungnya yang telah mendidik, menjaga, dan merawatnya sedari kecil. Namun hal semacam ini sangat asing ditelinga Masyarakat awam.

Perkawinan adalah ikatan yang sangat sakral karena sejauh ini Hukum dan peraturan yang tumbuh di masyarakat tentang perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang bangkit di permukaan akibat perkawinan terus tumbuh hal ini dikarenakan suatu perkawinan

adalah Ibadah terpanjang dalam Agama Islam sedangkan menurut sudut pandang Agama lain Perkawinan adalah ikatan tanpa batas yang akan dijalani setelah adanya suatu proses baik secara Agama maupun Hukum itu sendiri. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang ikatan nya suci sesuai Agama dan Hukum sehingga tidak adanya pelanggaran yang mengakibatkan rusak dan haram nya hubungan perkawinan jika dijalani jika menilai tujuan perkawinan adalah kesejahteraan, kebaikan, kekhikmatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk memperjelas bagaimana sebenarnya Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh Zihar terhadap Hubungan Perkawinan.

## **METODE**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Enlightening Strategy, teknik ini berkonsentrasi pada isu-isu dalam periklanan, serta pedoman yang berlaku di mata dan keadaan publik, perspektif, pandangan, siklus berkelanjutan, dampak dari suatu kekhasan; estimasi hati-hati dari keanehan di arena publik. Analisis memupuk ide, mengumpulkan realitas, namun tidak menguji spekulasi.

Sedangkan metodologi yang digunakan adalah observasional regularizing approach, yaitu pusat ujian khusus: penerapan atau pelaksanaan pengaturan hukum (in abstracto) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai (Purwati, 2020).

## **PEMBAHASAN**

Zihar, kata yang dikutip dari bahasa Arab yakni kata **ظهر** (Zhahr) yang memiliki arti “punggung” atau bagian belakang, maka jika didalam bentuk kalimat berupa (berkata suami pada Istrinya, “dirimu seperti punggung ibuku”, berarti isteri nya itu haram baginya) yang demikian suami berkata kepada istri dengan kalimat itu merupakan thalak (perceraian), yang sering terjadi saat zaman Jahiliyah (Al-Maraghi, 1993). Jargon Yuzahiruna adalah fi’il mudai’ dari zahara-yuzahiru-muzahratan-ziharan. Diambil dari kata Az-zahr, artinya punggung. Artikulasi zahr-un-nisa’ menandakan memunggungi pasangan, memalingkan punggung, membuangnya.

Shara berpendapat, Jihar mengacu pada sikap seorang laki-laki dalam tradisi Jahiliyah Arab yang kehilangan minat terhadap istrinya, mungkin karena usianya yang semakin tua atau karena kulitnya yang sudah tidak mulus lagi. Jika seorang suami, yang berusaha menjauhi

istrinya karena dia pergi, bahkan mengatakan bahwa dia terlihat seperti orang tua dan sangat mirip dengan ibu kandungnya, sifat seperti itu disebut Jihar dalam hukum Islam. Tentu saja itu menghancurkan hatinya (RI, 2012).

Afif Muhammad menjelaskan di dalam buku berjudul Fiqih Lima Mazhab, Dzihar dikatakan sebagai ucapan suami terhadap istrinya. Suaminya tidak boleh lagi mengganggu istrinya sampai dia membayar denda atau menebus dirinya sendiri. Jihar adalah kebiasaan masyarakat Jahiliyah untuk menahannya agar tidak menjadi istri lagi, meskipun dia masih terikat (Nasruddin, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa Jihar adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang wanita dengan ibunya. Peristiwa di zaman Jahiliyah ini berarti perceraian. Jika dengan asumsi suami mengatakan anda mirip dengan ibunya, dia melarang istrinya melakukannya. Karena wanita disamakan dengan mahram, suami tidak boleh mengganggu istrinya sampai dia membayar tebusan. Dari sudut pandanag terminologi, Karena Jihar mirip dengan istri ibunya, maka istrinya tidak sah. Sang suami berkata kepada istrinya, "Kamu seperti ibuku," membelakangi. Jika dia mengatakan demikian dan tidak bercerai, dia wajib membayar tebusan, dan dilarang berhubungan seks dengan istrinya sebelum membayar Kafarat atau tebusan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Didalam Al-Qur'an diterangkan dengan jelas dalam Q.S Mujaadilah ayat 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذِلْكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*"Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*

Pada ayat ini disebutkan bahwa Zihar adalah sesuatu yang dikenai kafarat jika melakukan nya, hal ini menggambarkan suatu perbuatan tercela yang dimurkai Allah SWT sehingga dikenai kafarat dan diwajibkan untuk dibayar sebelum suami istri bercampur

kembali dalam bentuk hubungan intim yang dibalut hubungan perkawinan (Roni & Nasir, 2022).

Dari pengertian di atas, jihar adalah “pekerjaan” yang dapat membuat putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun ikatan pernikahan merupakan ikatan yang mulia dan sakral, (Mitsaqan Ghaliza), namun tidak dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang mutlak atau tidak dapat dipatahkan. Itu tidak dapat dilanggar karena tidak boleh dianggap sebagai sakramen seperti yang ditemukan dalam agama Hindu. Ikatan pernikahan harus dilihat sebagai hal-hal biasa yang dapat bertahan dengan bahagia sampai kematian mendekat, dan yang dapat dibubarkan atau dipatahkan di sepanjang jalan (Tarigan, 2019).

#### **D. Akibat Hukum *Zihar* berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri Dzihar tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya Dzihar berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi Zihar adalah suami mempunyai batasan terhadap istrinya atau menggauli Istrinya sebelum ia menebus akibat dari perbuatan nya yang telah di atur didalam Q.S Al- Mujaadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar kafarah maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPerdata tentang perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja *“Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama”* (Perdata, n.d.). Hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdata tentang *“Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan”*(Perdata, n.d.). Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya Dzihar adalah suami istri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan meletakkan dasar bagi pembubaran pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Dalam pandangan hukum Positif Indonesia dzihar sering dikelompokkan sebagai kekerasan psikis terhadap Istri, kekerasan dalam hubungan perkawinan sering disebut dengan

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan yang menyebabkan penderitaan atau luka fisik, seksual, atau psikis, serta penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak kebebasan secara melawan hukum dalam kehidupan rumah tangga, ketika tindakan kekerasan tersebut menimbulkan korban, yaitu seseorang yang mengalami kekerasan dalam lingkup ikatan perkawinan seperti didalam pasal 1 angka 3 Undang-undang PKDRT. Ketika suami mendzihar Istri maka timbulah dampak berupa suami tidak boleh menggauli istrinya atau suami menciptakan batasan terhadap hubungan perkawinan nya dengan sang istri, hal ini membuat istri merasa tidak disenangi oleh suami dan merasa ditelantarkan akibat batasan yang terjadi sehingga psikis istri terganggu dan hal ini dapat memicu berbagai permasalahan lain dalam rumah tangga jika tidak cepat dituntaskan berupa kesalah pahaman antara istri dan suami, bahkan berujung perceraian.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbentuk psikis di atur didalam pasal 5 huruf b Undang-undang PKDRT “dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seperti yang termaktub dalam pasal 7 Undang-undang PKDRT. Dalam pandangan hukum Domestik Indonesia. Perbuatan ‘non-fisik’ adalah perbuatan salah yang sama sekali baru karena tidak ada yang identik dalam hukum pidana, berbeda dengan berbagai jenis perilaku kasar di rumah, yaitu kebiadaban (siksaan) aktual yang memiliki kesamaan pidana. Kejahatan seksual (toleransi) dan pengabaian. Keluarga (mewariskan mereka yang kekurangan untuk mengikuti pekerjaan dan mata pencaharian). Selain itu, larangan melakukan kekerasan mental dalam Pasal 5(b) juncto Pasal 7 Regulasi PKDRT dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 45 sebagai berikut:

Pertama, orang yang berbuat tindak kekerasan dalam kehidupan perkawinan berdasarkan Pasal 5(b) dijatuhi dengan pidana berupa penahanan kurang lebih tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Rp9 juta). Jika perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya begitupun jika sebaliknya dan tidak menyebabkan sakit atau cacat dalam melakukan pekerjaan, status, mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, diancam dengan pidana penahanan sekitar empat bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 /Tiga juta rupiah (Jaya, 2020).

Sebagai Negara hukum yang mayoritas nya Muslim tentu selalu timbul banyak variable tentang kajian-kajian Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sangatlah wajar guna menghindari ketimpangan hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia. KHI disusun dan dirancang untuk mengisi kekosongan hukum substantif yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan lahirnya KHI, secara yuridis hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan Tertulis dalam hukum positif tatanan hukum domestik (sistem hukum Indonesia). Hal inilah yang menjadi dasar putusan hukum ketika dibawa ke pengadilan di lingkungan peradilan agama (Bisri, 1999).

Didalam Kompilasi Hukum Islam masalah Zihar yang terdapat dalam Hukum Islam yang dikaji dalam Kitab Fiqih tidak terdapat sebagaimana yang seharusnya resapi dan pahami oleh Masyarakat Muslim. Didalam Kitab Fiqih Islam Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa pembicaraan tentang Zihar terangkum dalam Tujuh Pasal (Rusyd, n.d.).

1. Menurut Lafadz-lafadz Zihar pasal pertama, para Fuqaha sependapat bahwa seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” Jelas bahwa itu adalah Dzihar, namun para Fuqaha berbeda pendapat jika ada lagi yang dikatakan atau punggung seorang wanita yang diharamkan untuk dinikahi selamanya selain ibunya disebutkan. Berbeda dengan pernyataan Imam Malik bahwa itu adalah Dzihar, kelompok ulama lain menegaskan bahwa, kecuali lafadz punggung dan ibu, itu bukanlah Dzihar. Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa bisa dianggap mencakup semua bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat.
2. Pasal kedua merupakan syarat tebusan Dzihar. Pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa tebusan tidak wajib jika tidak menarik (kata-kata mereka), sedangkan Mujahid dan Thawus berpandangan aneh bahwa tebusan itu wajib, terlepas dari apakah itu menarik atau menarik kata-kata.
3. Siapa yang dapat terkena Jihar, serta siapa yang secara hukum terkena Jihar, dijelaskan pada pasal ketiga. Para ulama sepakat bahwa istri yang masih terikat perkawinan dikenai Jihar. Mereka menyajikan sudut pandang yang berlawanan tentang zihar

dalam kaitannya dengan budak wanita dan wanita yang tidak terikat pernikahan. Zhihar seorang istri terhadap suaminya juga menjadi bahan perdebatan mereka.

4. Dalam pasal keempat, semua ulama sepakat bahwa menzhihar (suami) tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Akan tetapi, tidak semua mereka sependapat tentang hal-hal yang kurang dari itu, seperti menyentuh istri, bersetubuh dengan orang lain selain kemaluannya, dan bernaafsu ketika melihatnya.
5. Apakah zhihar bisa diulang karena kawin berulang, seperti yang dibahas pada pasal kelima? Mengenai topik mengulangi zhihar setelah thalak (yakni jika anda menthalak setelah zihar sebelum membayar kafarah, kemudian merujuknya untuk melihat apakah zhihar dapat diulang, maka haram melakukan hubungan seksual dengan istri anda sampai membayar kafarah),
6. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i dalam Pasal 6, "Bisakah Ila masuk zhihar", kedua hukum tersebut tidak saling eksklusif. Al-Auza'i, Ahmad, dan sekelompok ulama berbagi pandangan ini. Malik menyatakan, karena suami Ila berbahaya, dia bisa masuk Jihar. Hukum penebusan zhihar adalah pokok bahasan kajian ketujuh. Kafarah tunggal Ulama sepakat bahwa ada tiga macam tebusan jika dikaitkan dengan macam-macam kafarah
  - a) melepaskan budak
  - b) berpuasa selama dua bulan berturut-turut
  - c) Dan Memberikan makanan atau belanja pada enam puluh orang miskin.

Berdasarkan pembahasan Fiqih terhadap Kasus Dzihar dalam pernikahan hal ini membuktikan bahwa dzihar adalah suatu hal yang kompleks terhadap rumah tangga seharusnya Kompilasi Hukum Islam ikut serta mengkaji dengan dalam Dzihar guna dapat dimengerti dan diterapkan di masyarakat Islam Indonesia sesuai Ajaran Hukum Islam. Adapaun dampak Dzihar didalam kajian Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan tidak tercantum akan tetapi apabila Dzihar terus berlangsung tanpa ditabir oleh suami dan sampai habis masa Dzihar dengan tidak membayar kafarah maka Jatuh talak. Didalam Kompilasi Hukum Islam sendiri putusnya hubungan perkawinan akibat talak di atur didalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.*". Jadi Apabila Dzihar tidak



diputus dengan pembayaran kafarah maka jatuh la talak sesuai Kompilasi hukum islam sebagai pedoman Umat islam, hal ini sesuai Hukum Fiqih Islam tentang Akibat Dzihar.

Dewasa ini Dzihar masih menjadi problematika yang sukar diketahui orang awam karena yang menjadi panutan hukum pernikahan di Indonesia adalah hukum pernikahan yang termaktub didalam Undang-undang yang sudah mendarah daging bagi bangsa Indonesia baik yang beragama Islam maupun yang beragama lain, demi terciptanya ikatan yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah dengan memperhatikan berbagai paradikma hukum yang telah tertulis dari-Nya (Allah SWT). Dari berbagai peristiwa tentang Dzihar yang mempunyai dampak luas bagi Undang-undang dan Kompilasi hukum islam adalah salah satunya berubah nya pasal demi pasal yang bertujuan untuk mengadopsi hukum yang tertinggal yakni zihar yang berpengaruh pada ikatan perkawinan, namun menurut penulis sendiri hal ini hanya mungkin terjadi pada kompilasi hukum islam bukan Undang-undang hukum positif jika mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak Agama.

## **PENUTUP**

Dzihar berupa perbuatan yang dilakukan oleh suami menyamakan seorang wanita dengan ibunya. Peristiwa di zaman Jahiliyah artinya perceraian. Jika suami mengatakan bahwa kamu seperti ibuku, maka suami membatasi istrinya, karena dia disamakan dengan mahram yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu diamnya ibu. istrinya sampai suaminya membayar tebusan. Jumhur Fuqaha satu suara bahwa suami dengan asumsi dia memberi tahu pasangannya "kamu bagiku seperti bagian belakang ibuku". Maka itu adalah Dzihar, namun mereka memiliki perbedaan penilaian jika ada orang lain selain punggung yang dirujuk atau menyebutkan bagian belakang wanita terlarang untuk dinikahi selamanya selain ibunya.

Dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri Dzihar tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya Dzihar berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi Zihar adalah suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum ia membayar kafarah yang telah di atur didalam Q.S Al- Mujaadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar kafarah maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPerdata tentang

perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja, hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdara tentang.

Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya Dzihar adalah suami istri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama seakan-akan perkawinan itu dibubarkan. Didalam Kompilasi Hukum Islam sendiri putusannya hubungan perkawinan akibat talak di atur didalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Jadi Apabila Dzihar tidak diputus dengan pembayaran kafarah maka jatuh la talak sesuai Kompilasi hukum islam sebagai pedoman Umat islam, hal ini sesuai Hukum Fiqih Islam tentang Akibat Dzihar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-Maraghi, Juz 28*. PT. Toha Putra.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Logos Wacana Ilmu.
- Jaya, D. (2020). Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhihar as a Criminal Deed (A Literature Review). *Jurnal At-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan, Volume 30*, 37–56.
- Nasruddin. (2017). *Fiqh Munakahat*. Anugra Utama Raharja, Cet-3.
- Perdata, K. U.-U. H. (n.d.). *BAB XI Pisah Meja dan Ranjang*. Buku-Buku kesatu tentang orang.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Rasjid, H. S. (1998). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo, Cet-32.
- RI, K. (2012). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Roni, M., & Nasir, M. (2022). *Reinterpretasi Ayat Pernikahan Beda Agama*. 9(2), 426–436.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4636>
- Rusyd, I. (n.d.). *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam.
- Tarigan, A. N. dan A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia cetakan ke 7*. Kencana.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. CV. Citra Utama.